

Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat



Jl. Daan Mogot No.130 11730

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat

Penerbitan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah

No. SK : 8

Persyaratan

1. STNK Asli
2. TBPKP Asli atau Surat Ketetapan Pajak (bukti lunas PKB/SKP) Asli
3. Hasil Formulir Cek Fisik Kendaraan
4. KTP Asli dan Fotocopy
5. BPKB Fotocopy
6. Bukti Jual Beli (Kuitansi)
7. Formulir Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah
8. STNK Asli
9. TBPKP Asli atau Surat Ketetapan Pajak (bukti lunas PKB/SKP) Asli
10. Hasil Formulir Cek Fisik Kendaraan
11. KTP Asli dan Fotocopy
12. BPKB Fotocopy
13. Bukti Jual Beli (Kuitansi)
14. Surat Kuasa Asli bermaterai Rp 10.000 dan berkop dari Perusahaan
15. Nomor Induk Berusaha yang masih berlaku
16. Fotokopy NPWP Perusahaan
17. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyerahkan seluruh persyaratan lengkap ke loket pendaftaran fiskal
2. Petugas menginput data kendaraan bermotor dan melakukan koreksi terhadap pelunasan piutang pajak
3. Wajib Pajak menerima surat keterangan Fiskal Antar Daerah

Waktu Penyelesaian

Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat



Jl. Daan Mogot No.130 11730

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah

Pengaduan Layanan

1. SP4N Lapor (www.lapor.go.id)
2. Melalui Cepat Respon Masyarakat (CRM)
3. Melalui Ruang Informasi dan Pengaduan
4. Call Center 1500-177
5. Email callcenter.pajakdki@jakarta.go.id
6. Whatsapp 0851 0122 1171